



PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H. DANI BAHDANI, S.H., ZULKIFLI MAHAFAATNA, S.H. dan BAHARUDDIN RITONGA, S.H., advokat & legal Consultants pada kantor hukum H. DANI BAHDANI, S.H., & REKAN berdasarkan surat kuasa khusus bernomor 39/PDT/2021 bertanggal 15 Juni 2021 dan telah memilih domisili secara elektronik Email mahafatna@gmail.com. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tercatat dengan register nomor: 1098/Adv/VIII/2021/PACbn tertanggal 18 Agustus 2021, semula sebagai Tergugat I sekarang Pembanding;

melawan

1. Terbanding I, umur/ttl 49 tahun/Bogor, 20 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu **Anak Terbanding I**, umur/ttl 16 tahun/Bogor, 14 September 2004, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



2. **Terbanding II**, umur/ttl 31 tahun / Bogor, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Bogor, Jawa Barat;
3. **Terbanding III**, umur/ttl 29 tahun/Bogor, 28 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Pasir Muncang RT 05 RW 02, Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. **Terbanding IV**, umur/ttl 27 tahun/ Bogor, 22 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
5. **Terbanding V**, umur/ttl 24 tahun/ Bogor, 22 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
6. **Terbanding VI**, umur/ttl 22 tahun/ Bogor, 15 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
7. **Terbanding VII**, umur/ttl 20 tahun/ Bogor, 14 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya H. Muhyar Nugraha, S.H, M.H., Nisa Lestari, S.H., M.H., Sabarudin, S.H. dan Muhamad Ade Aliyudin, S.H., Para Advokat pada kantor hukum H.MUHYAR NUGRAHA, S.H., M.H. dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 15 Nopember 2021 dan telah memilih domisili secara elektronik Email Ma.lawfrim@gmail.com. semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Terbanding I;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



8. Terbanding VIII, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.190.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing pada saat pengucapan putusan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3058/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court dan diunggah dan diverifikasi dan disampaikan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 secara elektronik yang pada pokoknya keberatan atas putusan a quo dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding Pembanding yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong dan menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3058/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 November 2021;

Bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) secara Elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah diberitahukan kepada Pembanding dan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* masing-masing pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu terakhir inzage tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3058/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 12 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 November 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3921/ Hk.05/XI/2021 tanggal 15 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab Tentang Upaya Hukum *e-court*, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex faktie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, jawaban serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3058/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriyah, Memori Banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Dadang Karim, M.H. ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, surat gugatan Penggugat yang pokoknya antara lain tentang pewaris dan ahli waris adalah sebagai berikut:

- Bahwa K.H. Acep bin H. Djaenudin telah menikah dengan Hj. Fatma binti H. Enjuh pada tanggal 8 Juni 1960 dan telah dikaruniai anak satu orang yaitu H. Ujang Muslim bin K.H. Acep.
- Bahwa Hj. Fatma binti H. Enjuh telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2013 karena sakit.
- Bahwa H. Ujang Muslim bin K.H. Acep telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2016 karena sakit.
- Bahwa K.H. Acep bin H. Djaenudin telah meninggal dunia pada tanggal 14 februari 2018 karena sakit;
- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tersebut poin 2 menyatakan "Menetapkan ahli waris K.H. Acep bin Dajenudin adalah H. Ujang Muslim bin K.H. Acep".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas ternyata H. Ujang Muslim bin K.H. Acep meninggal lebih dahulu dari pada K.H. Acep selaku ayah kandungnya sehingga antara Posita dengan petitum poin 2 tersebut tidak ada kesesuaian dimana justru KH. Acep merupakan ahli waris dari H. Ujang Muslim (karena anak meninggal lebih dahulu) sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tidak cermat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap tuntutan yang lainnya yang meliputi harta peninggalan maupun harta warisan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan hal ini sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

**ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم
بالمعتمد او يمارجحو القضاء به**

Artinya: "Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 06 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 06 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 15 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Para Terbanding;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 315/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)